



PUTUSAN

Nomor 05-14-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Maluku Utara)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan akhir dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Bulan Bintang (PBB)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. M.S. Kaban, S.E., M.Si**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang
Alamat Kantor : Jalan Raya Pasar Minggu KM. 18 Nomor 1B, Jakarta Selatan
2. Nama : **BM. Wibowo, S.E., M.M**
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Bulan Bintang
Alamat Kantor : Jalan Raya Pasar Minggu KM. 18 Nomor 1B, Jakarta Selatan

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.1220/DPP-Sek/07/1435 bertanggal 12 Mei 2014 memberikan kuasa kepada **Abdurrahman Tardjo, S.H., Panhar Makawi, S.H., M.H., Drs. Baginda Siregar, S.H., Samsudin, S.H., Damrah Mamang, S.H., M.H., M. Yasin, S.H., Mahfudin, S.H., Edigius NS Sadipun, S.H., dan Kornelis K. Saran, S.H.**, kesemuanya adalah Tim Hukum PHPU DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Pemohon yang berkedudukan hukum di Jalan Raya Pasar Minggu KM 18 Nomor 1B, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Bulan Bintang peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 14;



Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1190/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., dan Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.,** kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] Membaca laporan Termohon tentang hasil pelaksanaan penghitungan surat suara ulang;
Mendengar keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa mengutip seluruh isi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05-14-31/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Maluku Utara), bertanggal 30 Juni 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan:



Permohonan Pemohon untuk **DPR RI Dapil Maluku Utara I, DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 4, dan DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Selatan 3**, tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

1. Sebelum menjatuhkan putusan akhir terhadap permohonan Pemohon untuk **DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Barat 1**:
 - 1.1. Menangguhkan berlakunya Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 sepanjang mengenai DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Barat 1 di TPS 1 dan TPS 2 Desa Tabadamai, Kecamatan Jailolo Selatan;
 - 1.2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat untuk melakukan penghitungan ulang untuk DPRD Dapil Kabupaten Halmahera Barat 1 di TPS 1 dan TPS 2 Desa Tabadamai, Kecamatan Jailolo Selatan dengan menghitung ulang surat suara selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah diucapkannya putusan ini dalam persidangan terbuka untuk umum;
 - 1.3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat untuk mengawasi pelaksanaan amar putusan angka 1.2. di atas;
 - 1.4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat untuk melaporkan pelaksanaan amar putusan angka 1.2. dan angka 1.3. di atas sesuai dengan kewenangan masing-masing selambat-lambatnya 2



(dua) hari setelah selesainya pelaksanaan amar putusan angka 1.2. di atas;

1.5. Memerintahkan Kepolisian Republik Indonesia Daerah Maluku Utara untuk mengamankan pelaksanaan amar putusan ini sebagaimana mestinya;

2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

[2.2] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan hasil pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05-14-31/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 30 Juni 2014, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2014, sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Halmahera Barat telah melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05-14-31/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 30 Juni 2014 pada hari Minggu, tanggal 6 Juli 2014, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1) Rapat Pleno pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05-14-31/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 30 Juni 2014 dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 6 Juli 2014;

2) Peserta Rapat Pleno pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05-14-31/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 30 Juni 2014 adalah KPU Kabupaten Halmahera Barat, Panwas Kabupaten Halmahera Barat, dan saksi partai politik tingkat Kabupaten Halmehera Barat di bawah supervisi KPU Provinsi Maluku Utara;

3) Hasil Hitung Ulang Surat Suara Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat, Daerah Pemilihan Halmehera Barat 1, Kecamatan Jailolo Selatan, Desa Tabadamai sebagaimana tertuang pada Form C1 Hitung Ulang dan Form D1 Hitung Ulang;

4) Selama proses penghitungan ulang surat suara tidak ada kejadian khusus dan keberatan saksi;

2. Secara lengkap hasil penghitungan surat suara ulang di TPS 1 dan TPS 2, Desa Tabadamai, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmaherat Barat adalah sebagai berikut:

a. Perolehan suara Partai Nasional Demokrat di:



- TPS 1 : 1 suara
TPS 2 : 4 suara
- b. Perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa di:
TPS 1 : 2 suara
TPS 2 : 4 suara
- c. Perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera di:
TPS 1 : 14 suara
TPS 2 : 10 suara
- d. Perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di:
TPS 1 : 66 suara
TPS 2 : 45 suara
- e. Perolehan suara Partai Golongan Karya di:
TPS 1 : 64 suara
TPS 2 : 27 suara
- f. Perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya di:
TPS 1 : 118 suara
TPS 2 : 164 suara
- g. Perolehan suara Partai Demokrat di:
TPS 1 : 2 suara
TPS 2 : 15 suara
- h. Perolehan suara Partai Amanat Nasional di:
TPS 1 : 6 suara
TPS 2 : 10 suara
- i. Perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan di:
TPS 1 : 1 suara
TPS 2 : 0 suara
- j. Perolehan suara Partai Hati Nurani Rakyat di:
TPS 1 : 0 suara
TPS 2 : 1 suara
- k. Perolehan suara Partai Bulan Bintang di:
TPS 1 : 57 suara
TPS 2 : 19 suara
- l. Perolehan suara Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia



TPS 1 : 0 suara

TPS 2 : 0 suara

[2.3] Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Maluku Utara memberi keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 Juli 2014, yang pada pokoknya menerangkan bahwa KPU Kabupaten Halmahera Barat sudah melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05-14-31/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 30 Juni 2014 pada hari Minggu, tanggal 6 Juli 2014, yang hasilnya sama dengan hasil KPU Kabupaten Halmahera Barat;

[2.4] Menimbang bahwa Pemohon tidak memberikan keterangan atau pun tanggapan terhadap laporan Termohon mengenai hasil pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05-14-31/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 30 Juni 2014;

[2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 (berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional) untuk Provinsi Maluku Utara khususnya **Dapil Halmahera Barat 1 untuk DPRD Kabupaten**

[3.2] Menimbang bahwa Mahkamah telah memutuskan dalam Putusan Sela Nomor 05-14-31/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 30 Juni 2014, yang amar putusannya antara lain menyatakan:



1. Sebelum menjatuhkan putusan akhir terhadap permohonan Pemohon untuk
DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Barat 1:

- 1.1. Menangguhkan berlakunya Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 sepanjang mengenai DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Barat 1 di TPS 1 dan TPS 2 Desa Tabadamai, Kecamatan Jailolo Selatan;
- 1.2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat untuk melakukan penghitungan ulang untuk DPRD Dapil Kabupaten Halmahera Barat 1 di TPS 1 dan TPS 2 Desa Tabadamai, Kecamatan Jailolo Selatan dengan menghitung ulang surat suara selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah diucapkannya putusan ini dalam persidangan terbuka untuk umum;
- 1.3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat untuk mengawasi pelaksanaan amar putusan angka 1.2. di atas;
- 1.4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat untuk melaporkan pelaksanaan amar putusan angka 1.2. dan angka 1.3. di atas sesuai dengan kewenangan masing-masing selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah selesainya pelaksanaan amar putusan angka 1.2. di atas;
- 1.5. Memerintahkan Kepolisian Republik Indonesia Daerah Maluku Utara untuk mengamankan pelaksanaan amar putusan ini sebagaimana mestinya;



[3.3] Menimbang bahwa terhadap amar putusan tersebut, Termohon dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah menyampaikan laporan tertulis maupun secara lisan dalam sidang Mahkamah tanggal 21 Juli 2014, yang pokok laporan tersebut terdapat pada duduk perkara putusan ini;

[3.4] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama hasil pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05-14-31/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 30 Juni 2014, Mahkamah berpendapat bahwa Termohon sudah melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05-14-31/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 30 Juni 2014, yang hasilnya disepakati oleh semua pihak, dengan rincian:

Hasil penghitungan surat suara ulang di TPS 1 dan TPS 2, Desa Tabadamai, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmaherat Barat adalah sebagai berikut:

a. Perolehan suara Partai Nasional Demokrat di:

TPS 1 : 1 suara

TPS 2 : 4 suara

b. Perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa di:

TPS 1 : 2 suara

TPS 2 : 4 suara

c. Perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera di:

TPS 1 : 14 suara

TPS 2 : 10 suara

d. Perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di:

TPS 1 : 66 suara

TPS 2 : 45 suara

e. Perolehan suara Partai Golongan Karya di:

TPS 1 : 64 suara

TPS 2 : 27 suara

f. Perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya di:

TPS 1 : 118 suara

TPS 2 : 164 suara

g. Perolehan suara Partai Demokrat di:

TPS 1 : 2 suara



TPS 2 : 15 suara

h. Perolehan suara Partai Amanat Nasional di:

TPS 1 : 6 suara

TPS 2 : 10 suara

i. Perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan di:

TPS 1 : 1 suara

TPS 2 : 0 suara

j. Perolehan suara Partai Hati Nurani Rakyat di:

TPS 1 : 0 suara

TPS 2 : 1 suara

k. Perolehan suara Partai Bulan Bintang di:

TPS 1 : 57 suara

TPS 2 : 19 suara

l. Perolehan suara Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

TPS 1 : 0 suara

TPS 2 : 0 suara

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

4. AMAR PUTUSAN

Mengadili



Menyatakan:

1. Mencabut penangguhan berlakunya Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 sepanjang mengenai DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Barat 1 di TPS 1 dan TPS 2 Desa Tabadamai, Kecamatan Jailolo Selatan;
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 sepanjang mengenai DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Barat 1 di TPS 1 dan TPS 2 Desa Tabadamai, Kecamatan Jailolo Selatan;
3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar untuk TPS 1 dan TPS 2, Desa Tabadamai, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat adalah sebagai berikut:
 - a. Perolehan suara Partai Nasional Demokrat di:
TPS 1 : 1 suara
TPS 2 : 4 suara
 - b. Perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa di:
TPS 1 : 2 suara
TPS 2 : 4 suara
 - c. Perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera di:
TPS 1 : 14 suara
TPS 2 : 10 suara
 - d. Perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di:
TPS 1 : 66 suara
TPS 2 : 45 suara
 - e. Perolehan suara Partai Golongan Karya di:
TPS 1 : 64 suara
TPS 2 : 27 suara
 - f. Perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya di:



- TPS 1 : 118 suara
TPS 2 : 164 suara
- g. Perolehan suara Partai Demokrat di:
TPS 1 : 2 suara
TPS 2 : 15 suara
- h. Perolehan suara Partai Amanat Nasional di:
TPS 1 : 6 suara
TPS 2 : 10 suara
- i. Perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan di:
TPS 1 : 1 suara
TPS 2 : 0 suara
- j. Perolehan suara Partai Hati Nurani Rakyat di:
TPS 1 : 0 suara
TPS 2 : 1 suara
- k. Perolehan suara Partai Bulan Bintang di:
TPS 1 : 57 suara
TPS 2 : 19 suara
- l. Perolehan suara Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
TPS 1 : 0 suara
TPS 2 : 0 suara
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini sebagaimana mestinya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Selasa, tanggal dua puluh dua, bulan Juli, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal enam, bulan Agustus, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 16.36 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati,



Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya dan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Arief Hidayat

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

ttd.

Maria Farida Indrati

Aswanto

ttd.

ttd.

Muhammad Alim

Anwar Usman

ttd.

ttd.

Patrialis Akbar

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ery Satria Pamungkas